SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN TERBAIK PERTAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SECARA TEPAT DAN CEPAT PERIODE JULI 2026 KATEGORI PAGU KECIL (KURANG DARI 10 MILIAR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah berhasil meraih prestasi sebagai Terbaik Pertama Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara tepat dan cepat periode juli 2026 kategori Pagu Kecil (Kurang dari Rp 10 Miliar) dari Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu dengan Nomor Sertifikat 001-8/LPJ.A7/2026;

b. bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dedikasi, integritas dan kinerja yang luar biasa dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang secara teknis membidangi tugas – tugas terkait pengelolaan keuangan;

c. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi serta

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/

pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan organisasi, perlu memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi secara langsung atas prestasi tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberian Penghargaan atas Pencapaian Terbaik Pertama Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Secara Tepat dan Cepat Periode Juli 2026 Kategori Pagu Kecil (Kurang dari Rp 10 Miliar) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN TERBAIK PERTAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SECARA TEPAT DAN CEPAT PERIODE JULI 2026 KATEGORI PAGU KECIL (KURANG DARI RP 10 MILIAR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pejabat dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, atas kontribusi dan dedikasinya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berhasil meraih predikat Satuan Kerja Terbaik Pertama Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara Tepat dan Cepat Periode Juli 2026 Kategori Pagu Kecil (Kurang dari 10 Miliar).

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam/Penyampaian Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih yang disampaikan secara resmi pada pelaksanaan Apel Pagi/Rapat Pleno/Rapat Sekretariat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Pangky Gunawan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN TERBAIK PERTAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SECARA TEPAT DAN CEPAT PERIODE JULI 2026 KATEGORI PAGU KECIL (KURANG DARI RP 10 MILIAR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NAMA PEJABAT DAN PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN	PERAN/TUGAS
1	Cherly Trisna Ilyas Nip. 198509102009022008	Kuasa Pengguna Anggaran	Memastikan Penyelenggaraan Administrasi dan Pertanggungjawaban keuangan
2	Iwan Hari Martono Nip. 19830315201502 1001	Pejabat Pembuat Komitmen	Memastikan tagihan didukung dengan bukti yang sah
3	Putri Kartika Sari Nip. 198511192009122002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen Pembayaran
4	Herman Nip. 198304022014071001	Bendahara Pengeluaran	Menyusun LPJ Bendahara
5	Sarjan Nip. 198312122009101001	Operator Keuangan/SAKTI	Menginput/memproses transaksi dan menghasilkan data/laporan melalui SAKTI
6	Dewi Sinta Nip.199302222024212021	Operator Keuangan/SAKTI	Menginput/memproses transaksi dan menghasilkan data/laporan melalui SAKTI

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Pangky Gunawan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/